

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 3764/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini *Jumat*..... tanggal *11-11-2022*. Saya **Ridwan Cahyadi Banyuaji** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ngamprah, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/2752/HK.05/XI/2022 tanggal 07 November 2022 yang kami terima tanggal 09 November 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Hendrik alias Hendrik Kristian bin Agus, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Lebaksari Rt.001 Rw.008 Desa Puteran, Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3764/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal **07 November 2022** dalam perkara antara :

Cica Suryanti binti Asep alias Asep Suryana, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Hendrik alias Hendrik Kristian bin Agus, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hendrik alias Hendrik Kristian bin Agus**) terhadap Penggugat (**Cica Suryanti binti Asep alias Asep Suryana**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 460.000,00,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu/tidak bertemu~~ *dengan tergugat selanjutnya* *relaas disampaikan melalui petugas Desa Puteran* *untuk disampaikan kepada Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

Hendrik alias Hendrik Kristian bin Agus



Jurusita Pengganti

Ridwan Cahyadi Banyuaji

4/10 Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa

